



**PUTUSAN**

**Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama  
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**XXXXXXXXXX**, NIK 1111105208810001, tempat dan tanggal lahir Mns  
Meucap, 12 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan  
SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat  
tinggal di Dusun Ja Tungkop, Gampong Barat Lanyan,  
Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi  
Aceh. Dalam hal ini dikuasakan kepada Muhammad Ari  
Syahputra. SH., MH, dan kawan, para Advokat dan  
Penasehat Hukum dari Kantor Hukum MHD. ARI  
SYAHPUTRA & PARTNERS yang berkantor di Komp.  
BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek No : 8 Desa Buket  
Teukeuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen,  
selanjutnya bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 09 Januari 2024 yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan  
Nomor: W1-A9/17/SK/II/2024, tanggal 11 Januari 2024  
dengan domisili elektronik pada alamat email  
[maspartners2@gmail.com](mailto:maspartners2@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**XXXXXXXXXX**, NIK 1111302512760001, tempat dan tanggal lahir Barat  
Lanyan, 25 Desember 1976, agama Islam, pendidikan  
SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Dusun Ja Tungkop, Gampong Barat Lanyan,

Hal. 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi  
Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir. tertanggal 08 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2001 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/08/III/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 15 Maret 2001.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di orang tua Penggugat di Gampong Meunasah Meucap Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen sampai tahun 2004, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah orang tua Tergugat sampai tahun tahun 2006, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama di Dusun Ja Tungkop Gampong Barat Lanyan Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen sampai pertengahan tahun 2023.
3. Bahwa didalam pernikahan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah.

Hal. 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : **XXXXXXXXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir : Mns, Meucap, 13 April 2003, Pendidikan : Pelajar/Mahasiswa. Saat ini berada dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah, maka mulai bulan Juni 2018 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sampai sekarang.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak penyebabnya adalah sebagai berikut :
  - 6.1. Bahwa mulai tahun 2018 Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah batin.
  - 6.2. Bahwa Tergugat terlalu emosional dan tempramen serta cemburu buta sampai sering melakukan KDRT baik secara fisik ataupun psikis.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut membuat Tergugat menjadi trauma secara psikis, dan akhirnya sejak Juni 2023 hingga sekarang atau selama kurang lebih 8 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang. Dimana Penggugat telah kembali kerumah orang tuanya di Gampong Meunasah Meucap Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dan Tergugat tetap bertempat tinggal di Dusun Ja Tungkop Gampong Barat Lanyan Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen.
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX** selama ini tinggal bersama Penggugat, dan oleh karena itu dan untuk kepentingan hukum seorang anak serta dengan penuh rasa kasih saksing seorang ibu, maka Penggugat mengharapkan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya.
9. Bahwa apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini nanti mengambulkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat,

Hal. 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu mohon kira dapat ditetapkan nafkah yang merupakan kebutuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) persetiap bulannya dan dengan ketentuan persetiap tahunnya naik sebesar 10 % (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan Kesehatan anak.

**10.** Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangganya dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil dan sebagaimana tersebut di atas maka kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersama sehingga Penggugat berkesimpulan perceraian dengan Tergugat adalah langkah terakhir.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar kiranya dapat menerima gugatan ini dengan menghadirkan para pihak didepan persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir : Mns, Meucap, 13 April 2003, Pendidikan : Pelajar/Mahasiswa, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat seluruhnya.
4. Menetap biaya Hak Asuh Anak (Hadhana) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) persetiap bulannya sampai anak tersebtu dewasa/mandiri, dan dengan ketentuan persetiap tahunnya naik sebesar 10 % (sepuluh persen) diluar biaya pendidikan dan Kesehatan anak
5. Menetapkan biaya dalam perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

### Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat secara sendiri telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Bireuen M. Arif Sani., S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 April 2024, yang menyatakan usaha perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap bertahan dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 8 (delapan), 9 (sembilan), petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) dalam surat gugatannya terkait Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan sah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2001, yang benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat selama 2 (dua) tahun tinggal di rumah orang tua Penggugat akan tetapi selanjutnya tinggal di rumah nenek, bukan dirumah orang tua Tergugat, kemudian benar sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2023 tinggal di rumah bersama;
- Bahwa benar didalam pernikahan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah;
- Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : XXXXXXXXXX Bin Lukman, Tempat dan Tanggal Lahir : Mns, Meucap, 13 April 2003, Pendidikan : Pelajar/Mahasiswa. Saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan saat ini sedang bersekolah di Dayah di Geurugok;

Hal. 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak dalam waktu yang lama dan secara terus menerus;
- Bahwa tidak benar pada tahun 2018 tidak ada nafkah batin, yang benar sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, dikarenakan Tergugat sakit gula, dan masih dalam penyembuhan dan pengobatan, sementara sejak 2024 Penggugat sudah kembali ke rumah orang tuanya. Kemudian Tergugat tidak pernah melakukan KDRT secara fisik, mungkin secara mental, karena Tergugat marah jika Penggugat melakukan kesalahan dan main ponsel dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, namun waktunya yang benar adalah sejak bulan Januari 2024 dan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, Penggugat telah menyatakan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyatakan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1111105208810001 atas nama Fitria Ulfa (Penggugat) tanggal 10 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/08/III/2001 tanggal 15 Maret 2001, atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, bukti

Hal. 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir





surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Psikologi Nomor 010/KES/2024 tanggal 18 Januari 2024, atas nama Fitria Ulfa, yang dikeluarkan oleh Psikolog Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3);

**B. Saksi:**

1. Nama XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Meunasah Meucap, 29 April 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jim Jim, Gampong Meunasah Drang, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung saksi dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2001, namun waktu persisnya saksi tidak ingat lagi,
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, terkadang anak tersebut bersama Penggugat dan terkadang juga bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Meunasah Meucap, kemudian setelah lahir anak pertama tinggal di rumah bersama di Gampong Barat Lanyan, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, atau sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, karena ribut terus menerus;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, keributan terjadi karena Tergugat kurang memberikan nafkah

Hal. 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir



lahir dan batin, dikarenakan Tergugat menderita sakit gula dan gatal-gatal, namun sepengetahuan saksi Tergugat sudah berobat terkait dengan penyakit yang dideritanya, namun belum sembuh;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan menurut informasi dari Penggugat, pada saat keributan antara mereka, Tergugat sempat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian dalam lingkup keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Sedangkan oleh perangkat gampong belum pernah didamaikan;

2. Nama XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Meunasah Meucap, 12 Juli 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Tgk. Abdurrahman, Gampong Meunasah Meucap, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung saksi dan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2001 lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Meunasah Meucap, kemudian setelah lahir anak pertama tinggal di rumah bersama di Gampong Barat Lanyan, sampai dengan berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, atau sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu, akan tetapi sepengetahuan saksi sejak tahun 2004 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, sering terjadi keributan;

- Bahwa setahu saksi keributan terjadi karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah lahir dan batin;

Hal. 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat datang ke rumah saksi dan menceritakan jika diantara mereka terjadi pertengkaran sampai Tergugat mencaci Penggugat, namun saksi tidak melihat adanya KDRT;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian dalam lingkup keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Pada saat itu Tergugat mengakui memang tidak mampu memberikan nafkah batin;

Bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Tergugat dan Penggugat/Kuasa menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Tergugat untuk mengajukan bukti dipersidangan, atas kesempatan tersebut Tergugat pada persidangan tanggal 11 Juni 2024 telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Nama XXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Tukang/ Mantan Keuchik, bertempat tinggal di Gampong Barat Lanyan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi, karena dahulu saksi menjabat sebagai Keuchik Gampong Barat Lanyan;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang waktunya saksi tidak ingat lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua, kemudian pindah dan tinggal dirumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Tergugat keluar dari rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau ribut;

Hal. 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat ada melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat selingkuh dan sering bermain ponsel, tidak ada laporan dari pihak manapun jika Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah baik nafkah lahir atau nafkah batin, namun saksi ketahui jika sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya, walaupun jumlahnya tidak tetap, pada bulan Juni 2024 ini, Tergugat sudah memberikan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anaknya;

2. Nama XXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Keuchik, bertempat tinggal di Gampong Barat Lanyan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sampahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang waktunya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan laporan dari tetangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi kekerasan/ KDRT dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat apakah masih tinggal bersama, sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih atau ribut;

Hal. 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah baik nafkah lahir atau nafkah batin, namun saksi ketahui jika sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya, dan saksi lihat sendiri walaupun jumlahnya tidak saksi ketahui;

Bahwa terhadap kedua saksi Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasa dan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Penggugat/Kuasa dan Tergugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan jawabannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat gugatannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam dan saat ini, Penggugat berkediaman di Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan tersebut dapat diterima serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah benar karena Mahkamah

Hal. 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Bireuen berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus 09 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor: W1-A9/17/SK/II/2024, tanggal 11 Januari 2024 yang diberikan oleh Penggugat kepada Penerima Kuasa (Advokat), telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat, di Forum Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, terhadap panggilan tersebut Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan;

Hal. 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Jo. Jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Bireuen M. Arif Sani., S.H.I., berdasarkan laporan mediator tanggal 23 April 2024, mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagaimana pada duduk perkara dalam putusan ini. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan sejak tahun 2018 Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah batin dan juga Tergugat terlalu emosional dan tempramen serta cemburu buta sampai sering melakukan KDRT baik secara fisik ataupun psikis, dan akhirnya sejak Juni 2023 hingga sekarang atau selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut:

- Bahwa benar didalam pernikahan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.
- Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : XXXXXXXXXX Bin Lukman, Tempat dan Tanggal Lahir : Mns, Meucap, 13 April 2003, Pendidikan : Pelajar/Mahasiswa. Saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan saat ini sedang bersekolah di Dayah di Geurugok;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak dalam waktu yang lama dan secara terus menerus;

#### **Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jiz. Pasal 1865 KUHPerdara dan Huruf C angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1

Hal. 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas Penggugat yang saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 10 Januari 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Psikologi) telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang Penggugat yang mengalami gangguan kecemasan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Huruf B angka 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat

Hal. 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu sendiri, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, serta telah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga dan aparat desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dalil Penggugat yang belum terbukti adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sekaligus sebagai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, karena kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk dibuktikan karena tidak selalu dapat diketahui oleh orang lain, bahkan seringkali orang tidak mengetahui sama sekali adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi di sebelah rumahnya dan seringkali orang hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga orang lain ketika suami istri tersebut menceritakan perselisihan dan pertengkarannya atau karena melihat antara suami istri tersebut telah berpisah rumah sebagaimana

Hal. 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung maksud bahwa cerita Penggugat kepada saksi dapat diterima untuk melengkapi batas minimal *unus testis nullus testis* (satu orang saksi dinilai bukan saksi), sehingga keterangan saksi kedua Penggugat dapat diterima sebagai bukti untuk melengkapi batas minimal pembuktian, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Huruf B angka 1 huruf (b) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu sendiri, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena 2 (dua) orang saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, akan tetapi kedua saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Tergugat serta keterangan keduanya tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka keterangan 2

Hal. 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan pertimbangan diatas, dapat disimpulkan telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2001 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah disebabkan karena terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah benar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Hal. 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat terdiri dari beberapa poin petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), Penggugat meminta agar gugatannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum gugatan yang lainnya guna menjawab petitum angka 1 (satu) tersebut;

#### Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar dijatuhkannya talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Kaidah Fiqh sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri

Hal. 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi serta telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, sehingga telah sulit untuk memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat diatas, maka perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan kaidah fiqh diatas dengan tujuan semata-mata adalah untuk menghindari kemudharatan serta untuk mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang timbul dari rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 38 K/Ag/1990, tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 226 K/Ag/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 serta Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994, dimana maksud dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah pecahnya rumah tangga tanpa mempersoalkan siapa yang salah (*azas kausaliteit*), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah termasuk kategori rumah tangga yang telah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, maka petitum angka 2 (dua) surat

Hal. 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

## **Petitum Tentang Pemeliharaan Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat), Penggugat meminta agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan/pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dan juga terkait nafkah anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut telah dicabut oleh Penggugat, maka petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) menjadi tidak diperlu dipertimbangkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima), Penggugat meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum angka 3 (tiga) dari surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka 1 (satu) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 892.500,00 (Delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Mahkamah h Syar'iyah Bireuen Kelas IB yang dilangsungkan pada hari Selasa, 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh kami M. Syauqi, S.H.I,S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Syardili., M.H., dan Siti Salwa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Maryana., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Syardili., M.H.**

**M. Syauqi, S.H.I, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hal. 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Bir



Siti Salwa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Maryana

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	557.500,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	180.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>892.500,00</b>
(Delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)		